



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022 /PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**NUR KHASAN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, NIK. 3273023010810003, Tempat/Tgl.Lhr, Kebumen, 30 Oktober 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat Krajan, RT 003 RW 001, Desa Kedungbulus, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. BUDIMARTONO, S.H, Pekerjaan Advokat, dan TOLIB MUNTAHA, S.H., Pekerjaan Advokat. Keduanya Advokat dari Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Perum Graha Mahardhika 2, Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2022, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

#### Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 30/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 7 Juli 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2022;

#### Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

#### Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 7 Juli 2022, dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak yang lahir dari Pasangan suami Isteri yang bernama TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI dan SITI ROMLAH, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor; 41/KUA.11.05.21/DUP.00/07/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, tertanggal 12 Juli 2018;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor; 2878/DIS/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kebumen, tertanggal 22 Maret 1995;
3. Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 2878/DIS/1995 tertulis Nama **MUCH ZAENURI** namun nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI**, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 41/KUA.11.05.21/DUP.00/07/2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3305092001070824 dan Paspor Nomor : C1200344;
4. Bahwa Ayah Pemohon telah mendaftar Ibadah haji pada tanggal 23 Juni 2020 dengan menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah, sehingga pada dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dengan Nomor Porsi; 1101241927 tertulis dengan nama **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI**, begitu pula pada dokumen-dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK) dan Pasport tertulis Nama **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI**;
5. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI dalam masa menunggu pemberangkatan Ibadah Haji ternyata meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3305-KM-24082021-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 24 Agustus 2021;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Ayah Pemohon yang bernama **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI** meninggal dunia atas kesepakatan keluarga kemudian Pemohon ditunjuk untuk menggantikan Porsi jamaah haji **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI** agar digantikan oleh **NUR KHASAN** (Pemohon);
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada dokumen milik Ayah Pemohon yaitu pada Duplikat buku nikah, Kartu Kelurga (KK), Paspor, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan dokumen-dokumen lain menjadikan Pemohon kesulitan dalam mengurus peralihan Pendaftaran Pergi Haji dari **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI ke Pemohon**;
8. Bahwa maksud dan kehendak Pemohon adalah untuk mengganti nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **MUCH ZAENURI** dirubah menjadi **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI** agar sesuai dengan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administasi peralihan Pendaftaran Pergi Haji dari **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI ke Pemohon**;
9. Bahwa untuk mengganti dan atau merubah nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2878/DIS/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kebumen, tertanggal 22 Maret 1995, tertulis Nama **MUCH ZAENURI** dirubah menjadi **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2878/DIS/1995, tertanggal 22 Maret

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 yang semula tertulis Nama **MUCH ZAENURI** dirubah menjadi **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NUR KHASAN, diberi tanda bukti (P.1.) ;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Nomor : 41/KUA.11.05.21/DUP.00/07/2018, tertanggal 12 Juli 2018, atas nama TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI Bin MOH TOHA dan SITI ROMLAH Binti MOH BADERI, diberi tanda bukti (P.2.) ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kebumen, Nomor : 2878/DIS/1995, tertanggal 22 Maret 1995, atas nama NUR KHASAN, diberi tanda bukti (P.3.) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3305092001070824, atas nama Kepala Keluarga TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI, diberi tanda bukti (P.4.) ;
5. Fotocopy Paspor, Nomor : C1200344, atas nama TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI, diberi tanda bukti (P.5.) ;
6. Fotocopy Bukti Penerimaan Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nomor Rekening : 762297263300, atas nama TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI, diberi tanda bukti (P.6.) ;
7. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Nomor PORSI : 1101241927, atas nama TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI, diberi tanda bukti (P.7.) ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-KM-24082021-0020, tertanggal 24 Agustus 2021, atas nama TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI, diberi tanda bukti (P.8.);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Kuasa Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia yang dibuat dan ditandatangani oleh SITI KHOTIMAH. dkk. dan NUR KHASAN, diberi tanda (P.9.) ;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah bermeterai cukup (Rp.10.000,-), dan setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Sulaiman Bin Mohammad Badri, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah Kakak dari orang tua pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perbaikan nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa, nama orang tua (ayah) pemohon pada Kutipan akta kelahiran pemohon tertulis dengan nama Much Zaenuri;
  - Bahwa, orang tua (ayah) pemohon sewaktu masih kecil dipanggil dengan nama panggilan tambah;
  - Bahwa, perbaikan nama orang tua (ayah) pemohon dari nama Much Zaenuri menjadi Tambah Mochamad Zaenuri pada akta Kelahiran pemohon dengan maksud diseragamkan dengan identitas-identitas kependudukan lainnya;
2. Saksi Slamet Nursidik Bin Muhammad Dawud, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah perangkat Desa di tempat tinggal pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perbaikan nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa, nama orang tua (ayah) pemohon pada Kutipan akta kelahiran pemohon tertulis dengan nama Much Zaenuri;
  - Bahwa, nama orang tua (ayah) pemohon di data yang ada pada Desa Kedung Bulus tercatat dengan nama Tambah Mochamad Zaenuri;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbaikan nama orang tua (ayah) pemohon dari nama Much Zaenuri menjadi Tambah Mochamad Zaenuri pada akta Kelahiran pemohon dengan maksud diseragamkan dengan identitas-identitas kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Much Zaenuri menjadi Tambah Mochamad Zaenuri ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Prembun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa nama orang tua pemohon adalah Tambah Mochamad Zaenuri;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan nama orang tua pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Much Zaenuri menjadi Tambah Mochamad

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenuri dimaksudkan untuk penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut perlu perbaikan dan Pemohon juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama orang tua (ayah) **MUCH ZAENURI** dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **2878/Dis/1995** tertanggal

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22 Maret 1995** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dirubah menjadi **TAMBAH MOCHAMAD ZAENURI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm tanggal 7 Juli 2022, dengan dibantu oleh RAKHMAT SUTARJO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**RAKHMAT SUTARJO**

**RAKHMAT PRIYADI, SH.**

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Kbm